



**PUTUSAN**  
**Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara  
Terdakwa :

Nama lengkap : **HAMID RENEL Als.MIT**  
Tempat lahir : Renfan ;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Oktober 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki – Laki ;  
Kebangsaan / : Indonesia ;  
Kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Dusun Mangon, Kec. Dullah Selatan -  
Kota Tual ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : TKBM / Buruh Pelabuhan Tual ;  
Pendidikan : SD ( Tidak Berijasah )

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum LOPIANUS.Y.NGABALIN, SH,  
Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jln. Gajah  
Mada Un, Kec.Dullah Selatan Kota Tual ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-  
masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014, dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;-
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015, dengan status Penahanan pada Rumah Tahanan Negara;-

*Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 1 of 22*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015, dengan status Penahanan pada Rumah Tahanan Negara;-
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015, dengan status penahanan pada Rumah Tahanan Negara;-
5. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015, dengan status penahanan pada Rumah Tahanan Negara;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015, dengan status penahanan pada Rumah Tahanan Negara ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 25/Pid.Sus/2015/PN.Tul , tanggal 06 Maret 2015, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Nomor : Reg.Perkara : PDM-05/TUAL/02/2015/Ep, tanggal 12 Pebruari 2015, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **Primair :**

Bahwa terdakwa **HAMIT RENEL Als. MIT** pada hari tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi namun masih dalam bulan April tahun 2014 sekitar pukul 24.00 wit sampai dengan bulan Nopember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Mangon, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual tepatnya didalam kamar rumah saksi korban **NADILA YAUUR Als. ONA** atau setidaknya pada suatu tempat yang

*Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 2 of 22*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, telah **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban NADILA YAUH Als. ONA yang berumur 14 (empat belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1 / 1746/Ist/2005 tanggal 12 Juli 2005), melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan April tahun 2014 sekitar pukul 24.00 wit, berawal ketika saksi korban NADILA YAUH Als. ONA sedang berada dikamarnya, kemudian saksi korban bangun dari tempat tidur lalu menuju kamar mandi yang berada disamping rumah saksi korban, pada saat ke kamar mandi saksi korban melihat terdakwa HAMIT RENEL Als. MIT sedang duduk disamping rumah terdakwa, selanjutnya saksi korban menuju kedalam kamar mandi dan sempat melihat terdakwa mengikuti saksi korban menuju kamar mandi tersebut, kemudian terdakwa menunggu saksi korban didepan pintu kamar mandi, setelah itu saksi korban membuka pintu dan keluar dari kamar mandi, selanjutnya ketika saksi korban hendak kembali ke rumahnya, terdakwa memegang tangan saksi korban namun saksi korban melepaskan tangannya dari pegangan tangan terdakwa, kemudian saksi korban berlari masuk ke rumahnya dan mengunci pintu lalu menuju kamarnya, namun terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi korban dengan memasukkan tangannya ke sela-sela kayu dan membuka pengait yang berada pada pintu tersebut sehingga pintu terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban sambil membawa sebilah pisau dan berjalan menuju kamar saksi korban kemudian masuk ke kamar saksi korban, sesampainya didalam kamar saksi korban, terdakwa menghampiri saksi korban yang pada saat itu sudah dalam posisi tidur diatas tikar yang diletakkan dilantai sementara terdakwa sudah dalam posisi berdiri didepan saksi korban,

Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 3 of 22



selanjutnya terdakwa duduk sambil menindih kedua lutut saksi korban dengan menggunakan lututnya, setelah itu terdakwa mengikat mulut saksi korban dengan menggunakan kain tidur saksi korban namun saksi korban berusaha berontak dan melawan akan tetapi saksi korban tidak bisa bergerak karena kedua lutut terdakwa masih menindih lutut saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka semua pakaian saksi korban hingga telanjang, setelah itu terdakwa meremas-remas payudara saksi korban, lalu mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakai terdakwa kemudian menindih badan saksi korban dan memasukkan batang penis terdakwa kedalam vagina saksi korban sambil menggerakkan pantat terdakwa naik turun secara berulang-ulang sampai terdakwa mengeluarkan spermanya diatas paha saksi korban, setelah itu terdakwa mengambil kain dan membersihkan spermanya yang ada dipaha saksi korban, selanjutnya mencium pipi saksi korban dan memakaikan celana dalam dan celana saksi korban, kemudian terdakwa mengambil kain tidur dan menyelimuti saksi korban, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar saksi korban.

Kemudian kejadian kedua terjadi pada bulan April tahun 2014 sekitar pukul 24.00 wit tepatnya didalam kamar saksi korban, terdakwa masuk kerumah saksi korban melalui pintu dapur dan langsung menuju kamar saksi korban, setelah didalam kamar saksi korban, terdakwa membuka kain tidur yang digunakan saksi korban dan langsung menindih dan tidur diatas badan saksi korban sambil mencium pipi saksi korban, pada saat itu saksi korban hendak berteriak namun terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan telapak tangannya, setelah itu terdakwa mengambil kain dan langsung mengikat mulut saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakannya sampai lutut, kemudian memasukkan batang penisnya kedalam vagina saksi korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diatas paha saksi korban, setelah itu terdakwa mengambil kain tidur dan menyelimuti saksi korban, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar saksi korban.

Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 4 of 22



Kemudian kejadian ketiga terjadi pada bulan April tahun 2014 sekitar pukul 24.00 wit tepatnya didalam kamar saksi korban, terdakwa masuk kerumah saksi korban melalui pintu dapur yang lupa dikunci oleh adik saksi korban dan langsung menuju kekamar saksi korban, setelah didalam kamar saksi korban, terdakwa membuka pakaian yang dipakai saksi korban kemudian membuka pakaian yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa mencium pipi, meremas-remas payudara dan meraba-raba vagina saksi korban kemudian menindih dan memasukkan batang penisnya kedalam vagina saksi korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar saksi korban melalui pintu dapur.

Kemudian kejadian keempat terjadi pada bulan April tahun 2014 sekitar pukul 07.00 wit tepatnya didalam kamar mandi disamping rumah saksi korban, berawal ketika saksi korban hendak kekamar mandi kemudian melihat terdakwa sudah berada dalam kamar mandi yang sedang membuang hajat (buang air), saksi korban langsung membalikkan badan dan duduk didepan kamar mandi menunggu terdakwa selesai buang hajat, tidak beberapa lama terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian saksi korban masuk kekamar mandi, sementara didalam kamar mandi saksi korban sudah tidak memakai pakaian dan telanjang, tiba-tiba terdakwa melompat masuk kekamar mandi, saksi korban hendak berteriak namun terdakwa langsung mengambil handuk dan mengikat mulut saksi korban, setelah itu terdakwa mencium pipi, meremas-remas payudara dan meraba-raba vagina saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya, kemudian menyuruh saksi korban membungkukkan badan dengan posisi kepala saksi korban menyentuh dinding kamar mandi, setelah itu dalam posisi berdiri terdakwa memasukkan batang penisnya kedalam vagina saksi korban yang dalam posisi jongkok, kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur secara berulang-ulang hingga terdakwa

*Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 5 of 22*



mengeluarkan spermanya dilantai kamar mandi, setelah itu terdakwa melompat keluar kamar mandi.

Kemudian kejadian yang kelima terjadi pada bulan Mei tahun 2014 sekitar pukul 06.00 wit, awalnya saksi korban masuk ke kamar mandi dan hendak mandi, setelah saksi korban membuka semua pakaian tiba-tiba terdakwa mendorong pintu kamar mandi dan terbuka, kemudian terdakwa masuk dengan membawa 1 (satu) ember air, setelah pintu kamar mandi ditutup terdakwa mendorong saksi korban ke arah dinding hingga terdakwa dan saksi korban saling berhadapan, setelah itu terdakwa mencium pipi, meremas-remas payudara dan meraba-raba vagina saksi korban, kemudian terdakwa mengambil sepotong papan yang berada dalam kamar mandi dan meletakkan papan tersebut dilantai, selanjutnya terdakwa menidurkan saksi korban diatas papan tersebut lalu memasukkan batang penisnya kedalam vagina saksi korban dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina saksi korban, setelah itu terdakwa membersihkan sperma yang ada di vagina saksi korban dengan menggunakan air, kemudian terdakwa bergegas menggunakan handuk dan keluar melompati dinding kamar mandi.

Kemudian kejadian yang keenam terjadi pada bulan Juni tahun 2014 sekitar pukul 12.00 wit, awalnya saksi korban pulang sekolah dan selesai berganti pakaian didalam rumah saksi korban, tiba-tiba terdakwa menarik saksi korban dari dalam rumah saksi korban menuju rumah terdakwa sambil terdakwa mengatakan "*ikut saja seng apa-apa beta seng bunuh ko juga*" hingga saksi korban berada dirumah terdakwa dan menuju kamar terdakwa, sesampainya didalam kamar terdakwa membuka semua pakaian saksi korban hingga telanjang, setelah itu terdakwa menidurkan saksi korban diatas tikar, kemudian terdakwa meremas-remas payudara dan meraba-raba vagina saksi korban, lalu memasukkan batang penisnya kedalam vagina saksi korban dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina saksi korban,

Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 6 of 22





setelah itu terdakwa mengambil kain dan membersihkan sperma yang ada di vagina saksi korban, selanjutnya terdakwa memakaikan pakaian saksi korban dan menyuruh saksi korban pulang kerumah saksi korban.

Kemudian kejadian yang ketujuh terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekitar pukul 04.00 wit tepatnya didalam kamar rumah terdakwa, awalnya saksi korban pulang dari nonton pesta sekitar pukul 04.00 wit, pada saat hendak membuka pintu dan masuk kedalam rumah saksi korban, tiba-tiba terdakwa menarik tangan saksi korban kerumah terdakwa, sesampainya didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa membangunkan istri terdakwa yang lagi tidur dengan mengatakan "*jangan baribut, kalau berani buka mulut beta bunuh kau*", kemudian istri terdakwa mengatakan "*ko maksud dan tujuan apa bicara begitu*" dan dijawab oleh terdakwa "*Ona ada didalam*", lalu terdakwa keluar dari kamar dan masuk lagi dengan membawa saksi korban, setelah itu istri terdakwa tidur membelakangi terdakwa dan saksi korban. Selanjutnya terdakwa membuka semua pakaiannya dan pakaian saksi korban hingga telanjang, kemudian terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara saksi korban, selanjutnya menidurkan saksi korban diatas tikar lalu terdakwa menindih dan memasukkan batang penisnya kedalam vagina saksi korban dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina saksi korban, setelah itu terdakwa membersihkan sperma yang ada pada vagina saksi korban dengan menggunakan pakaian kotor terdakwa, lalu terdakwa memakaikan saksi korban pakaiannya kembali, selanjutnya saksi korban tidur bertiga dengan terdakwa bersama istri terdakwa didalam kamar terdakwa, kemudian baru pada pagi harinya saksi korban pulang kerumahnya.

Bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dari kejadian yang pertama sampai dengan kejadian yang ketujuh dilakukan terdakwa dengan mengancam saksi korban sehingga saksi korban mau menuruti kemauan terdakwa setiap kali terdakwa meminta melakukan persetubuhan dengan saksi korban dan salah satu ancaman

*Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 7 of 22*



dari terdakwa dengan mengatakan kepada saksi korban "**ko mau ka seng katong dua baku cuki, bisa ka seng beta ramas ko pu susu**" dan dijawab oleh saksi korban "**seng bisa**" kemudian terdakwa mengatakan "**kalau ko seng mau dengan beta nanti beta pake pisau tikam ko kasi mati**" sambil terdakwa memperlihatkan sebilah pisau kepada saksi korban dan saksi korban hanya bisa diam.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban NADILA YAUH Als. ONA mengalami :

- Kepala, leher, tengkuk : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- Dada, punggung, perut, pinggang, bokong : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- Tangan dan kaki : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- Kemaluan :
  - Selaput dara tidak utuh, robekan lama pada jam 9.
  - Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- USG :

Janin intra uterin tunggal hidup letak kepala, sesuai kehamilan 18 minggu, plasenta pada dinding belakang rahim grade I, ketuban cukup, perkiraan berat janin  $\pm$  231 gram.
- Tidak ditemukan spermatozoa pada cairan vagina yang diperiksa.
- Kesimpulan : Hamil sesuai 18 minggu.

Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/121/RSUD-KS/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. EKTIN, SpOG, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur.

Perbuatan terdakwa **HAMIT RENEL Als. MIT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** jo **Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **HAMIT RENEL Als. MIT** pada hari tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi namun masih dalam bulan April tahun 2014

Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 8 of 22





sekitar pukul 24.00 wit sampai dengan bulan Nopember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Mangon, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual tepatnya didalam kamar rumah saksi korban NADILA YAUH Als. ONA atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban NADILA YAUH Als. ONA yang berumur 14 (empat belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1746/Ist/2005 tanggal 12 Juli 2005) melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan April tahun 2014 sekitar pukul 24.00 wit, berawal ketika saksi korban NADILA YAUH Als. ONA sedang berada dikamarnya, kemudian saksi korban bangun dari tempat tidur lalu menuju ke kamar mandi yang berada disamping rumah saksi korban, pada saat ke kamar mandi saksi korban melihat terdakwa HAMIT RENEL Als. MIT sedang duduk disamping rumah terdakwa, selanjutnya saksi korban menuju kedalam kamar mandi dan sempat melihat terdakwa mengikuti saksi korban menuju ke kamar mandi tersebut, kemudian terdakwa menunggu saksi korban didepan pintu kamar mandi, setelah itu saksi korban membuka pintu dan keluar dari kamar mandi, selanjutnya ketika saksi korban hendak kembali ke rumahnya, terdakwa memegang tangan saksi korban namun saksi korban melepaskan tangannya dari pegangan tangan terdakwa, kemudian saksi korban berlari masuk ke rumahnya dan mengunci pintu lalu menuju kamarnya, namun terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi korban dengan memasukkan tangannya ke sela-sela kayu dan membuka pengait yang berada pada pintu tersebut sehingga pintu terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban sambil membawa sebilah pisau dan berjalan menuju kamar saksi

Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 9 of 22



korban kemudian masuk ke kamar saksi korban, sesampainya didalam kamar saksi korban, terdakwa menghampiri saksi korban yang pada saat itu sudah dalam posisi tidur diatas tikar yang diletakkan dilantai sementara terdakwa sudah dalam posisi berdiri didepan saksi korban, selanjutnya terdakwa duduk sambil menindih kedua lutut saksi korban dengan menggunakan lututnya, setelah itu terdakwa mengikat mulut saksi korban dengan menggunakan kain tidur saksi korban namun saksi korban berusaha berontak dan melawan akan tetapi saksi korban tidak bisa bergerak karena kedua lutut terdakwa masih menindih lutut saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka semua pakaian saksi korban hingga telanjang, setelah itu terdakwa meremas-remas payudara saksi korban, lalu mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakai terdakwa kemudian menindih badan saksi korban dan memasukkan batang penis terdakwa kedalam vagina saksi korban sambil menggerakkan pantat terdakwa naik turun secara berulang-ulang sampai terdakwa mengeluarkan spermanya diatas paha saksi korban, setelah itu terdakwa mengambil kain dan membersihkan spermanya yang ada dipaha saksi korban, selanjutnya mencium pipi saksi korban dan memakaikan celana dalam dan celana saksi korban, kemudian terdakwa mengambil kain tidur dan menyelimuti saksi korban, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar saksi korban.

Kemudian kejadian kedua terjadi pada bulan April tahun 2014 sekitar pukul 24.00 wit tepatnya didalam kamar saksi korban, terdakwa masuk kerumah saksi korban melalui pintu dapur dan langsung menuju kekamar saksi korban, setelah didalam kamar saksi korban, terdakwa membuka kain tidur yang digunakan saksi korban dan langsung menindih dan tidur diatas badan saksi korban sambil mencium pipi saksi korban, pada saat itu saksi korban hendak berteriak namun terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan telapak tangannya, setelah itu terdakwa mengambil kain dan langsung mengikat mulut saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakannya sampai lutut, kemudian memasukkan batang penisnya kedalam vagina

Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 10 of 22



saksi korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diatas paha saksi korban, setelah itu terdakwa mengambil kain tidur dan menyelimuti saksi korban, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar saksi korban.

Kemudian kejadian ketiga terjadi pada bulan April tahun 2014 sekitar pukul 24.00 wit tepatnya didalam kamar saksi korban, terdakwa masuk kerumah saksi korban melalui pintu dapur yang lupa dikunci oleh adik saksi korban dan langsung menuju kekamar saksi korban, setelah didalam kamar saksi korban, terdakwa membuka pakaian yang dipakai saksi korban kemudian membuka pakaian yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa mencium pipi, meremas-remas payudara dan meraba-raba vagina saksi korban kemudian menindih dan memasukkan batang penisnya kedalam vagina saksi korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar saksi korban melalui pintu dapur.

Kemudian kejadian keempat terjadi pada bulan April tahun 2014 sekitar pukul 07.00 wit tepatnya didalam kamar mandi disamping rumah saksi korban, berawal ketika saksi korban hendak kekamar mandi kemudian melihat terdakwa sudah berada dalam kamar mandi yang sedang membuang hajat (buang air), saksi korban langsung membalikkan badan dan duduk didepan kamar mandi menunggu terdakwa selesai buang hajat, tidak beberapa lama terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian saksi korban masuk kekamar mandi, sementara didalam kamar mandi saksi korban sudah tidak memakai pakaian dan telanjang, tiba-tiba terdakwa melompat masuk kekamar mandi, saksi korban hendak berteriak namun terdakwa langsung mengambil handuk dan mengikat mulut saksi korban, setelah itu terdakwa mencium pipi, meremas-remas payudara dan meraba-raba vagina saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya, kemudian menyuruh saksi korban membungkukkan badan dengan posisi kepala saksi korban menyentuh dinding kamar mandi, setelah itu dalam posisi berdiri

Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 11 of 22



terdakwa memasukkan batang penisnya kedalam vagina saksi korban yang dalam posisi jongkok, kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur secara berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dilantai kamar mandi, setelah itu terdakwa melompat keluar kamar mandi.

Kemudian kejadian yang kelima terjadi pada bulan Mei tahun 2014 sekitar pukul 06.00 wit, awalnya saksi korban masuk ke kamar mandi dan hendak mandi, setelah saksi korban membuka semua pakaian tiba-tiba terdakwa mendorong pintu kamar mandi dan terbuka, kemudian terdakwa masuk dengan membawa 1 (satu) ember air, setelah pintu kamar mandi ditutup terdakwa mendorong saksi korban ke arah dinding hingga terdakwa dan saksi korban saling berhadapan, setelah itu terdakwa mencium pipi, meremas-remas payudara dan meraba-raba vagina saksi korban, kemudian terdakwa mengambil sepotong papan yang berada dalam kamar mandi dan meletakkan papan tersebut dilantai, selanjutnya terdakwa menidurkan saksi korban diatas papan tersebut lalu memasukkan batang penisnya kedalam vagina saksi korban dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina saksi korban, setelah itu terdakwa membersihkan sperma yang ada di vagina saksi korban dengan menggunakan air, kemudian terdakwa bergegas menggunakan handuk dan keluar melompati dinding kamar mandi.

Kemudian kejadian yang keenam terjadi pada bulan Juni tahun 2014 sekitar pukul 12.00 wit, awalnya saksi korban pulang sekolah dan selesai berganti pakaian didalam rumah saksi korban, tiba-tiba terdakwa menarik saksi korban dari dalam rumah saksi korban menuju rumah terdakwa sambil terdakwa mengatakan "*ikut saja seng apa-apa beta seng bunuh ko juga*" hingga saksi korban berada dirumah terdakwa dan menuju kamar terdakwa, sesampainya didalam kamar terdakwa membuka semua pakaian saksi korban hingga telanjang, setelah itu terdakwa menidurkan saksi korban diatas tikar, kemudian terdakwa meremas-remas payudara dan meraba-raba vagina saksi korban, lalu

Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 12 of 22



memasukkan batang penisnya kedalam vagina saksi korban dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina saksi korban, setelah itu terdakwa mengambil kain dan membersihkan sperma yang ada di vagina saksi korban, selanjutnya terdakwa memakaikan pakaian saksi korban dan menyuruh saksi korban pulang kerumah saksi korban.

Kemudian kejadian yang ketujuh terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekitar pukul 04.00 wit tepatnya didalam kamar rumah terdakwa, awalnya saksi korban pulang dari nonton pesta sekitar pukul 04.00 wit, pada saat hendak membuka pintu dan masuk kedalam rumah saksi korban, tiba-tiba terdakwa menarik tangan saksi korban kerumah terdakwa, sesampainya didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa membangunkan istri terdakwa yang lagi tidur dengan mengatakan "*jangan baribut, kalau berani buka mulut beta bunuh kau*", kemudian istri terdakwa mengatakan "*ko maksud dan tujuan apa bicara begitu*" dan dijawab oleh terdakwa "*Ona ada didalam*", lalu terdakwa keluar dari kamar dan masuk lagi dengan membawa saksi korban, setelah itu istri terdakwa tidur membelakangi terdakwa dan saksi korban. Selanjutnya terdakwa membuka semua pakaiannya dan pakaian saksi korban hingga telanjang, kemudian terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara saksi korban, selanjutnya menidurkan saksi korban diatas tikar lalu terdakwa menindih dan memasukkan batang penisnya kedalam vagina saksi korban dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina saksi korban, setelah itu terdakwa membersihkan sperma yang ada pada vagina saksi korban dengan menggunakan pakaian kotor terdakwa, lalu terdakwa memakaikan saksi korban pakaiannya kembali, selanjutnya saksi korban tidur bertiga dengan terdakwa bersama istri terdakwa didalam kamar terdakwa, kemudian baru pada pagi harinya saksi korban pulang kerumahnya.

Bahwa sebelum melakukan persetubuhan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh, terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata rayuan

*Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 13 of 22*





kepada saksi korban dengan mengatakan "**ko seng boleh pacaran dengan orang lain, barang beta paling sayang sama ko, dan kalau oce seng pacaran dengan sapa-sapa nanti ko minta apa-apa nanti beta kasih**" namun saksi korban tidak menjawab apa-apa dan hanya diam.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban NADILA YAUH Als. ONA mengalami :

- Kepala, leher, tengkuk : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- Dada, punggung, perut, pinggang, bokong : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- Tangan dan kaki : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- Kemaluan :
  - Selaput dara tidak utuh, robekan lama pada jam 9.
  - Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
- USG :

Janin intra uterin tunggal hidup letak kepala, sesuai kehamilan 18 minggu, plasenta pada dinding belakang rahim grade I, ketuban cukup, perkiraan berat janin  $\pm$  231 gram.
- Tidak ditemukan spermatozoa pada cairan vagina yang diperiksa.
- Kesimpulan : Hamil sesuai 18 minggu.

Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/121/RSUD-KS/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. EKTIN, SpOG, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur.

*Perbuatan terdakwa **HAMIT RENEL Als. MIT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** jo **Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Pebruari 2015, Nomor : Reg.Perkara : PDM-05/TUAL/02/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAMIT RENEL Als. MIT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat,**

Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 14 of 22





**serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HAMIT RENEL Als. MIT dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 10 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 25/ Akta Pid. / 2015 / PN.Tul.

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2015, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 25/ Akta Pid. / 2015 / PN.Tul.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2015 sebagaimana Warta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Maret 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan Banding dihadapan

Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 15 of 22



Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 19 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Banding Nomor : 25/ Akta Pid. / 2015 / PN.Tul.

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2015, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 25/ Akta Pid. / 2015 / PN.Tul.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2015 sebagaimana Warta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tual Nomor : W27-U3/368/HK.01/III/2015, tanggal 17 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah melewati tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 234 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, sebagaimana Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Banding maka permintaan banding tersebut secara formil tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan alasan-alasan dalam Memori Bandingnya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim terasa sangatlah berat yang mana putusan atas terdakwa dihukum 11 (Sebelas ) tahun atas tuntutan penuntut umum yaitu 12 (Dua Belas Tahun).
2. Bahwa menjadi sebuah fakta yang harusnya dijadikan alasan meringankan hukuman terdakwa adalah antara terdakwa dan korban serta orang tua korban telah terjadi perdamaian sesuai sistim hukum

*Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 16 of 22*



adat kei, yang mana atas tindakan terdakwa maka ayah kandung korban ABDULLAH YAUUR, dkk melakukan pengrusakan terhadap rumah terdakwa dan atas tindakan cepat dari Pihak Polres Maluku Tenggara maka dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di tahan di Sel polres Maluku Tenggara dan atas laporan istri terdakwa di Polsek Dullah Selatan Kota Tual atas Pengrusakan Rumah maka tersangka ABDULLAH YAUUR dkk sebanyak 4 orang ditetapkan sebagai tersangka sesuai pasal 170 KUHP dan ditahan di Sel Polsek Dullah Selatan.

3. Bahwa atas tindakan Penangkapan dan penahanan terhadap tersangka ABDULLAH YAUUR dkk atas itikad baik maka berupaya menghubungi keluarga terdakwa HAMIT RENEL untuk masalah 2 pihak di maksud di selesaikan secara kekeluargaan sesuai sistim hukum adat kei olehnya itu dengan adanya surat perdamaian dari kedua belah pihak maka dijadikan dasar untuk melakukan penangguhan atau pengalihan penahanan terhadap ayah kandung korban NADILA YAUUR yaitu ABDULLAH YAUUR dkk yang kemudian ABDULLAH YAUUR dkk di tangguhkan atau dialihkan penahanannya ke tahanan kota dan menghirup udara bebas hingga kini.
4. Bahwa hal yang sama pula yaitu permohonan pengalihan penahanan oleh terdakwa HAMIT RENEL ke penyidik Polres Maluku Tenggara terlampir Surat Perdamaian dalam berkas perkara, namun perkara terdakwa HAMIT RENEL tetap diproses dan di sidangkan dan harusnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat menjadikan surat perdamaian serta kejujuran terdakwa dalam mengakui dengan jujur perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak – anak, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana yang sama sebagai alasan untuk meringankan hukuman namun sayangnya Majelis Hakim justru menjatuhkan putusan maksimal terhadap terdakwa.
5. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice* tetapi juga, harus memperhatikan *moral Justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *sosial justice* yaitu memperhatikan

Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 17 of 22



dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum *legal justice* karena penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistim penghukuman / pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip tujuan pemidanaan yaitu pembetulan, pendidikan, pencegahan, pemberantasan.

6. Bahwa bertolak sebagaimana alasan-alasan diatas maka kami memohon kepada sentuhan nurani Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara ini di tingkat banding kiranya ada pengampunan dengan meringankan hukuman pidana kepada terdakwa HAMIT RENEL.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan dan alasan-alasan dalam Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim terasa sangatlah berat yang mana putusan atas terdakwa dihukum pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan atas tuntutan Penuntut Umum selama 12 (dua belas) tahun;

Dari keberatan yang diajukan pembanding tersebut diatas sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, dapat kami tanggap sebagai berikut;

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara *selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan*, kami merasa sudah memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, sesuai perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur secara berulang-ulang sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014 yang terdakwa lakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dan baru berhenti setelah mengetahui saksi korban dalam keadaan hamil.
- Bahwa tujuan pidana penjara/pemidanaan merupakan pembinaan bagi terdakwa (korektif), bersifat membuat terdakwa jera, mendidik dan adanya sifat Preventif (pencegahan) agar terdakwa tidak

Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 18 of 22



mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang dan juga bertujuan untuk melindungi korban maupun masyarakat dan dengan pemidanaan diharapkan dapat menciptakan ketertiban, ketentraman dan kedamaian di masyarakat.

2. Bahwa terhadap isi memori banding yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa yang pada intinya mempermasalahkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak mempertimbangkan adanya surat perdamaian antara kedua belah pihak.

Dari keberatan yang diajukan pembeding tersebut diatas sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, dapat kami tanggapi sebagai berikut;

- Bahwa tidak dapat dipungkiri secara factual didalam berkas perkara dilampirkan surat perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban, namun pada kenyataannya dan fakta di persidangan perkara ini menunjukkan bahwa surat perdamaian itu dibuat hanya bertujuan menyelamatkan terdakwa dengan harapan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak diproses sesuai hukum yang berlaku serta secara administrative maupun secara normative bertentangan dengan kebiasaan dan kepatutan karena perdamaian itu sendiri tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu antara kedua belah pihak tidak dipertemukan dalam satu tempat (duduk bersama) sehingga proses tersebut dipandang tidak berlaku, dan sama sekali tidak mendukung upaya perlindungan hak anak yang saat-saat ini gencar diupayakan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa isi dalam surat pernyataan perdamaian antara pihak terdakwa dengan pihak saksi korban menyatakan bahwa perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban hanya dilakukan pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekitar pukul 02.00 wit bertempat didalam kamar milik terdakwa, akan tetapi fakta di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dilakukan terdakwa secara berulang-ulang sejak bulan April 2014 sampai

Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 19 of 22





dengan bulan Nopember 2014 yang terdakwa lakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dan persetubuhan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekitar pukul 02.00 bertempat didalam kamar terdakwa dilakukan didepan dan disaksikan oleh istri dari terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku menolak permohonan Banding dari Pembanding / Terdakwa tersebut dan mengadili sendiri :

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual;
3. Menyatakan Terdakwa **HAMIT RENEL Als. MIT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan **hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 06 Maret 2015, Nomor : 46/Pid.Sus/2014/PN.Tul, serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 20 of 22





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ;

Menimbang, bahwa adalah antara Terdakwa dan korban serta orang tua korban telah dilakukan penyelesaian dan perdamaian secara adat dan dibuat Surat Perdamaian serta Surat Pernyataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 25/Pid.Sus/2015/PN.Tul, tanggal 06 Maret 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

## Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak ;
3. Peraturan Perundangan yang terkait ;

## MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menolak Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 25/Pid.Sus/2015/PN.Tul, tanggal 06 Maret 2015, **sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut** :
  - Menyatakan Terdakwa HAMIT RENEL alias MIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA, DAN DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"** ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam

Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 21 of 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp..2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **KAMIS, Tanggal 21 Mei 2015**, oleh Kami **KARTO SIRAIT, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan **SADJIDI, SH.MH** dan **I MADE SUPARTHA, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal **01 April 2015, Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, Tanggal 21 Mei 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DANIEL N. MORIOLKOSSU, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**SADJIDI, SH.MH**

**KARTO SIRAIT, SH.MH**

**I MADE SUPARTHA, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

**DANIEL N. MORIOLKOSSU, SH.**

Putusan Nomor : 13/PID/2015/PT.AMB. Page 22 of 22